



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI

Gerak Cepat

Kolaborasi antara **Pemkab Badung**, **BPTD Kelas II Bali** dan **Polres Badung** untuk memasang Water Barrier di sepanjang **Ruas Jalan Terminal Mengwi** guna mencegah **Truk parkir sembarangan di Bahu Jalan**.

Sebelum



Sesudah



BPTD Kelas II Bali



bptdbali.hubdat@gmail.com



0361-7990180



bptd_bali



bptd_bali Rahajeng #MitraDarat !

Selasa (6/5/2025). Terkait dengan banyaknya Truk yang parkir sembarangan dan sangat membahayakan bagi pengguna jalan di Ruas Jalan Terminal Mengwi, tepatnya di Jalan Jaksa Agung R Soeprapto, Badung , Pemkab Badung berkolaborasi dengan BPTD Kelas II Bali dan Polres Badung memasang 30 Water Barrier sebagai penanda larangan parkir guna mencegah kemacetan yang sering terjadi akibat kendaraan, terutama truk yang parkir sembarangan.

Yuk biasakan bijak dalam berkendara, utamakan kenyamanan dan keselamatan para Pengguna Jalan. karena keselamatan adalah prioritas, bukan pilihan 😊

@kemenhub151

@ditjen_hubdat

@setditjen.hubdat

@imansukandar1

#balaipengelola transportasi darat

#balaipengelola transportasi darat bali #bptdbali

#insan transportasi melayani negeri #perhubungan

#menghubungkan indonesia #infotransportasi bali

#infolalulintas bali

16 ming

Lihat insight

Promosikan postingan



Disukai oleh **wisnudpradiktha** dan 20 lainnya

7 Mei

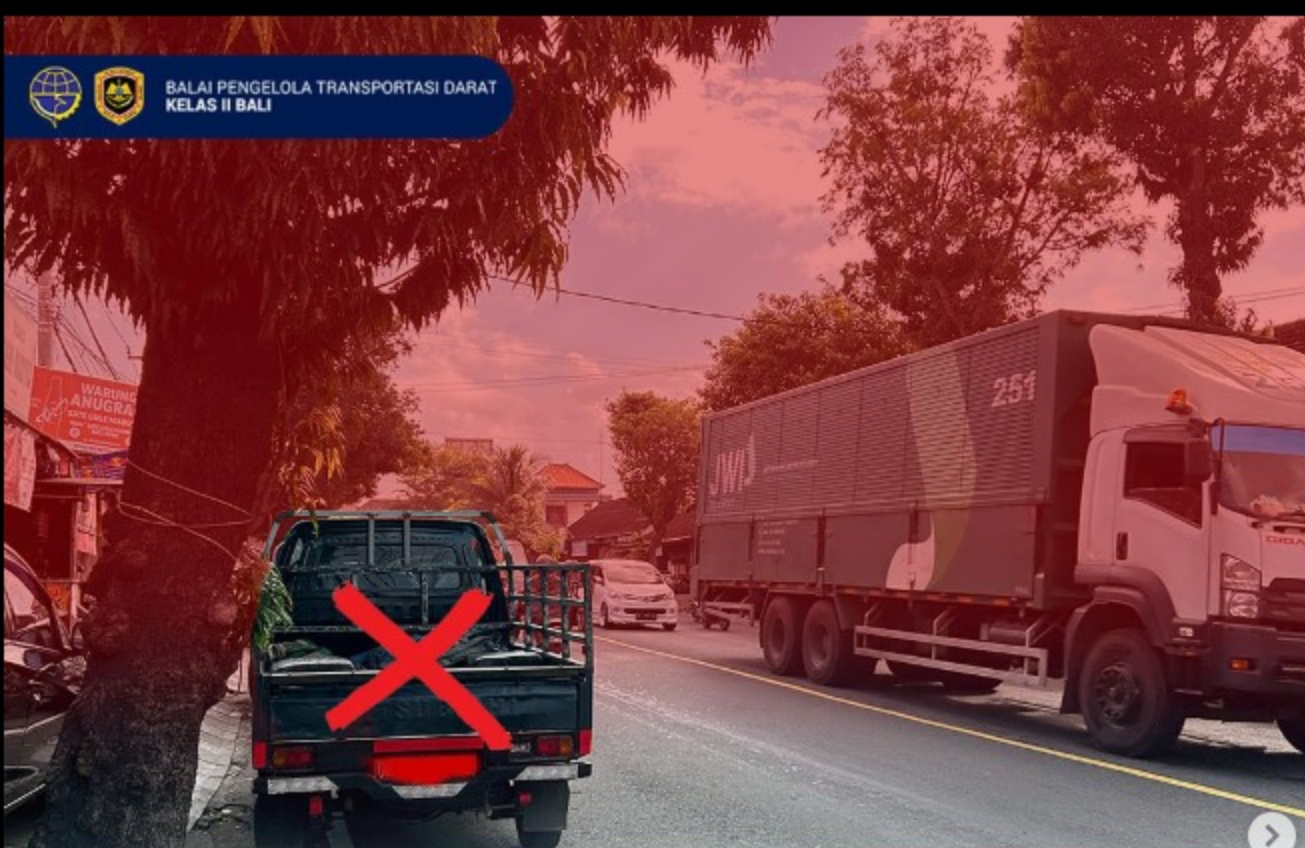


Tambahkan komentar...

Kirim



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI



Bahu Jalan bukan untuk parkir !!

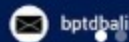
Jangan egois, keselamatan orang lain juga harus dipikir

Dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), parkir sembarangan bisa dikenakan sanksi dalam Pasal 275 Ayat 1 :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan Alat Pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)."



BPTD Kelas II Bali



bptdbali.hubdat@gmail.com



0813 - 3088 - 9375



bptd_bali dan ditjen_hubdat



bptd_bali Rahajeng #MitraDarat !

UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur larangan untuk parkir sembarangan di Bahu Jalan, selain merugikan diri sendiri, parkir di Bahu Jalan juga merugikan orang lain.

Yuk peduli dengan aturan lalu lintas, agar kita selalu selamat dan aman sampai tujuan 😊.

@kemenhub151

@ditjen_hubdat

@setditjen.hubdat

@imadesuraharta

#balaipengelola transportasi darat

#balaipengelola transportasi darat bali #bptdbali

#insan transportasi melayani negeri #perhubungan

#menghubungkan indonesia #infotransportasi bali

#infolalu lintas bali

14 ming

Lihat insight

Promosikan postingan



Disukai oleh wisnudpradiktha dan 19 lainnya

23 Mei



Tambahkan komentar...

Kirim